



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.58, 2013

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Tunjangan
Kinerja. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);
13. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SR-275/MK.02/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Persetujuan Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BPPT, LAN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, BATAN, Badan POM, BKN, BKPM, BPS, LKPP, Kementerian Pertanian, BNPT, ANRI, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lemhanas, LIPI, dan Kementerian Perumahan Rakyat;
14. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/515/XI/2012/BNN tanggal 28 November 2012 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Pegawai di lingkungan BNN adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BNN.

3. Evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
4. Kelas jabatan (*grading*) adalah hubungan hierarki antara jabatan yang ada dalam sebuah satuan kerja dan instansi dimana satuan kerja itu berada.
5. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang dinilai sesuai dengan faktor jabatan.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai BNN.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah terwujudnya tertib administrasi dalam pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai BNN.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pembayaran Tunjangan Kinerja:

- a. adil, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan sesuai antara beban pekerjaan dengan tanggung jawab yang dimiliki;
- b. layak, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
- c. transparan, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai yang mempunyai tugas, pekerjaan, jabatan tertentu di lingkungan BNN selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

- (3) Besarnya indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan (*grading*).

Pasal 5

- (1) Penentuan kelas jabatan di Lingkungan BNN berdasarkan atas hasil:
- a. pengumpulan data dan informasi jabatan;
 - b. analisa jabatan;
 - c. evaluasi jabatan dan pembobotan; dan
 - d. penentuan bobot jabatan (*job pricing*).
- (2) Besaran indeks Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jabatan dan besaran indeks Tunjangan Kinerja ditetapkan dalam Keputusan Kepala BNN.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan BNN yang:

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan BNN;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan;
- c. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BNN;
diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menjalani cuti bersalin untuk anak ke-4 (empat) dan seterusnya;
- g. tidak masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- h. banding administratif kepada BNN serta tidak diizinkan masuk kerja; dan
- i. menerima gaji terusan karena meninggal dunia.